



Pemusnahan Sediaan Farmasi Pada Sarana Pelayanan Kefarmasian

Adinda Putri Sabrina¹, Eliah Herawati², Elsa Oktavia Angelica³, Evi Tania⁴, Melisa Puspitasari⁵,
Nia Yuniarsih⁶

Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat, Indonesia.

Email : fm19.adindasabrina@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Pemusnahan merupakan bagian penting dari kegiatan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan cara mengambil bahan medis yang telah berakhir masa penyimpanannya menurut kebijakan aturan dan proses administrasi. **Metode:** Komparatif dengan mengumpulkan berbagai sumber informasi yang diambil dari jurnal penelitian. **Hasil:** Instansi puskesmas dan rumah sakit dari ke lima daerah tersebut telah menunjukkan bahwa proses pemusnahan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai telah sesuai dengan Permenkes. **Kesimpulan:** Pemusnahan Sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dimusnahkan dengan cara yang sesuai dan mengacu pada Permenkes.

Kata Kunci : *Pemusnahan, Pengelolaan, Sediaan Farmasi.*

Abstract

Destruction is an important part of management system activities which is carried out by taking medical materials whose storage period has ended according to regulatory policies and administrative processes. **Method:** Comparative by collecting various sources of information taken from research journals. **Results:** Public health centers and hospitals from the five regions have shown that the process of destroying Pharmaceutical Supplies, Medical Devices and Consumable Medical Materials is in accordance with the Minister of Health. **Conclusion:** The destruction of pharmaceutical preparations, medical devices and consumable medical materials is destroyed in an appropriate manner and refers to the Minister of Health.

Keywords: *Destruction, Management, Pharmaceutical Preparations.*

PENDAHULUAN

Pemusnahan merupakan bagian penting dari kegiatan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan cara mengambil bahan medis yang telah berakhir masa penyimpanannya menurut kebijakan aturan dan proses administrasi (Oktavia, 2020).

Dalam dunia kesehatan keberadaan apotek, rumah sakit, dan puskesmas sangatlah penting dilingkungan masyarakat yang membutuhkan pengobatan. Salah satu standar pelayanan kefarmasian non-klinik yang wajib diterapkan di rumah sakit, puskesmas, dan apotek adalah kegiatan pemusnahan obat. Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi dilakukan jika produk tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kadaluwarsa, tidak memenuhi untuk dipergunakan dalam pelayanan atau kepentingan ilmu

kesehatan dan izin edarnya (Indrasari et al., 2018). Pemusnahan sediaan farmasi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Beberapa peraturan yang memuat pemusnahan sediaan farmasi adalah Permenkes 74 tahun 2016 yang memuat tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Permenkes 72 tahun 2016 yang memuat tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, dan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Apoteker sebagai pengelola di Instalasi Farmasi maupun Apotek memiliki tanggung jawab terhadap pemusnahan obat. Namun, pengelolaan limbah farmasi di fasilitas kesehatan masih memiliki banyak permasalahan. Lebih dari 50% pengelolaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan dilakukan langsung oleh Apoteker, namun masih ada beberapa Apoteker yang tidak melaksanakan kegiatan tersebut yaitu sebesar 21,3% (Diana et al., 2019).

Berdasarkan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Obat kadaluwarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Pemusnahan Obat kadaluwarsa atau rusak yang mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat penting peran apoteker dalam kegiatan pemusnahan sediaan farmasi.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan membahas atau mengulas mengenai cara pemusnahan obat diberbagai sarana pelayanan kesehatan untuk mengetahui apakah sarana pelayanan kesehatan di Indonesia telah melakukan pemusnahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.

METODE

Metode penulisan yang digunakan dalam pembuatan review artikel ini dengan tema cara pemusnahan obat di sarana pelayanan kesehatan yaitu metode komparatif dengan mengumpulkan berbagai sumber informasi yang diambil dari jurnal penelitian. Inklusi Journal dari 10 tahun terakhir, *Original Research* dan *Review/Open Review*, Berbahasa indonesia. Eksklusi Diluar journal dari 10 tahun terakhir, Bukan Journal *Original Research* dan *Review/Open Review*, Selain berbahasa indonesia dan inggris. Review journal ini dilakukan dengan mencapai pada database *google scholar* dengan hasil awal (688 referensi), 10 tahun terakhir (651 referensi), kriteria inklusi (5 referensi), referensi terpilih (5 referensi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Pemusnahan Sediaan Farmasi Pada Sarana Pelayanan Kefarmasian

No	Judul	Cara Pemusnahan	Hasil	Sesuai/Tidak Sesuai Pedoman/Permenkes	Referensi
1	Pengelolaan Sediaan Obat pada Logistik Farmasi Rumah Sakit Umum Tipe B di Jawa Barat	Obat-obat yang kadaluarsa dan rusak akan dikumpulkan dan selanjutnya dilakukan pemusnahan disertai	Kegiatan pemusnahan obat yang dilakukan di Instalasi Farmasi RS Siti Khodijah Sepanjang kategori baik (100%), karena sudah berjalan	Sesuai dengan Permenkes No 58 tahun 2014	Febreani et al., 2016

		<p>dengan Berita Acara Pemusnahan (BAP). Pemusnahan obat dilakukan setiap enam bulan sekali setelah melakukan stock opname besar. Obat yang tidak memenuhi kualitas atau persyaratan atas dasar pembritahuan resmi dari pihak distributor dan atas dasar terdapat incident di rumah sakit akibat obat tersebut akan ditarik dari penyimpanan kemudian dikembalikan kepada pihak distributor.</p>	<p>sesuai dengan peraturan yang ada. Pemusnahan obat yang dilakukan Instalasi Farmasi RS Siti Khodijah Sepanjang yakni menggunakan jasa pihak ke-3. Kualitas pihak ke-3 dalam pemusnahan obat dijamin dengan dokumen MOU antara rumah sakit dengan perusahaan tersebut</p>		
2	<p>Evaluasi penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Berdasarkan PLM No. 26 Tahun 2020 di Puskesmas Rawamerta Karawang</p>	<p>Dikembalikan obat-obat yang mendekati batas kadaluwarsa ke gudang farmasi Karawang. Obat yang sudah kadaluwarsa dikumpulkan kemudian diambil oleh pihak penanggungjawab pemusnahan obat yang telah ditunjuk, sedangkan obat-obat yang telah mendekati waktu kadaluwarsa dibiarkan sampai</p>	<p>Pemusnahan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang dilakukan di Puskesmas Rawamerta Karawang sesuai dengan Peraturan Menteri kesehatan No.26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.</p>	<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri kesehatan No.26 tahun 2020</p>	<p>Mardiana <i>et al.</i>, 2021</p>

		waktu kadaluwarsa baru dimusnahkan.			
3	Analisis Kegiatan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai Berdasarkan PERMENKES RI Nomor 72 tahun 2016 di RS X Kabupaten Bekasi	Pemusnahan farmalkes dilakukan setiap 5 tahun sekali serta pemusnahan ini dilakukan bukan hanya karena farmalkes expiredate namun farmalkes rusak ataupun mutunya tidak sesuai dengan standar. Setelah dilakukan pendataan, dipisahkan sesuai bentuk sediaan, disimpan dan dibuat jadwal, metode dan tempat pemusnahan, kemudian dibuat surat permohonan ke Balai Besar POM	Pemusnahan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang dilakukan di RS. X Kabupaten Bekasi sesuai dengan Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016	Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016	Amalia <i>et al.</i> , 2019
4	Evalusi Penglolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai pada Puskesmas di Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tahun 2019	Pemusnahan dilakukan pada produk yang telah kadaluwarsa, tidak memenuhi syarat dan sediaan yang sudah dicabut izin edarnya. Pemusnahan sediaan farmasi disetiap puskesmas yang berada di kabupaten pekalongan telah terjadwal dimana sebelumnya tiap puskesmas telah mengirim formulir permohonan penarikan dan	Secara keseluruhan berdasarkan tahap penarikan dan pemusnahan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di puskesmas kabupaten Pekalongan termasuk kedalam kategori sangat baik (100%) dan telah memenuhi standar pelayanan kefarmasian di puskesmas.	Sesuai dengan petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kemenkes RI Tahun 2019.	Erviana <i>et al.</i> , 2021

		<p>pemusnahan sediaan farmasi sehingga semua kegiatan pemusnahan terkendali semaksimal mungkin oleh IFK. Sedangkan, proses pemusnahan resep dilakukan selama 5 tahun sekali namun, masih banyak puskesmas yang belum melakukan proses pemusnahan resep.</p>			
5	<p>Praktek dan Pemusnahan Limbah Obat pada Sarana Pelayanan Farmasi Komunitas pada Wilayah Bandung Timur</p>	<p>Obat yang telah kadaluarsa dimusnahkan dengan cara dikumpulkan dan disimpan, kemudian dimusnahkan setelah periode tertentu</p>	<p>Kegiatan pemusnahan limbah obat dalam artikel tersebut dilakukan secara mandiri sebesar 85,7% sedangkan 13.3% penanganan dilakukan dengan cara diserahkan ke pihak lain.</p>	<p>Sesuai dengan pedoman pengelolaan limbah obat rusak dan kadaluarsa di fasilitas pelayanan kesehatan tahun 2021</p>	<p>Nurfitria <i>et al.</i>, 2022</p>

Menurut Permenkes No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dan menurut Permenkes No 74 Tahun 2016 Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas tentang dalam sistem pemusnahan untuk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, menyatakan apabila produk tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan/atau dicabut izin edarnya. Terdapat tahapan pemusnahan antara lain yakni membuat daftar sediaan farmasi, Alkes dan bahan medis habis pakai yang akan dimusnahkan; menyiapkan berita acara pemusnahan; Mengoordinasikan jadwal, metode dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait; Menyiapkan tempat pemusnahan serta menyiapkan pemusnahan yang disesuaikan dengan jenis mauoun bentuk sediaan dengan peraturan yang berlaku.

Pada penulisan review jurnal kali ini yaitu sistem pengelolaan dalam pemusnahan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai yang berfokus pada instansi puskesmas, sarana pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit yang terletak pada daerah Jawa Timur, Karawang, Bekasi, Bandung Timur dan Pekalongan.

Hasil menunjukkan bahwa instansi puskesmas dan rumah sakit dari ke lima daerah tersebut telah menunjukkan bahwa proses pemusnahan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai telah sesuai dengan Permenkes No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit dan Permenkes No 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. Hasil tabulasi yang telah diperoleh menunjukkan bahwa :

Pada instansi Rumah Sakit umum tipe B di daerah Jawa Timur melakukan sistem pemusnahan dengan cara obat-obat yang kadaluarsa dan rusak dikumpulkan dan dilakukan pemusnahan yang disertai dengan Berita Acara Pemusnahan (BAP). Pemusnahan obat yang dilakukan pada rumah sakit di daerah Jawa Timur tersebut dilakukan setiap enam bulan sekali setelah melakukan *stock opname* besar. Sistem pemusnahan tersebut telah sesuai dengan Permenkes (Febreani *et al.*, 2016).

Pada instansi Puskesmas Rawamerta di Kabupaten Karawang melakukan sistem pemusnahan dengan cara sediaan obat yang mendekati batas kadaluarsa dibiarkan sampai waktu kadaluarsa baru dilakukan pemusnahan. Sedangkan sediaan obat yang kadaluarsa dan rusak dikumpulkan dan sediaan obat tersebut diambil oleh pihak penanggungjawab pemusnahan obat. Sistem pemusnahan tersebut telah sesuai dengan Permenkes (Mardiana *et al.*, 2021).

Pada instansi Rumah Sakit X di Kabupaten Bekasi melakukan sistem pemusnahan dengan cara obat-obat yang kadaluarsa, rusak serta mutunya tidak sesuai dengan standar dilakukan pendataan, dipisahkan sesuai dengan bentuk sediaan, disimpan dan dibuatkan jadwal, dan metode dan tempat pemusnahan dibuat surat permohonan ke Balai Besar POM. Pemusnahan obat yang dilakukan pada Rumah Sakit X di Kabupaten Bekasi tersebut dilakukan setiap lima tahun sekali. Sistem pemusnahan tersebut telah sesuai dengan Permenkes (Amalia *et al.*, 2019).

Pada instansi Puskesmas di Kabupaten Pekalongan melakukan sistem pemusnahan dengan cara pada sediaan obat yang mendekati batas kadaluarsa, tidak memenuhi persyaratan dan sediaan yang sudah dicabut izin edarnya. Sistem pemusnahan sediaan farmasi di Kabupaten Pekalongan telah terjadwal pada setiap puskesmas yang telah mengirim formulir permohonan penarikan dan pemusnahan sediaan farmasi yang sudah terkendali baik oleh IFK. Sedangkan proses pemusnahan resep dilakukan selama lima tahun sekali. Sistem pemusnahan tersebut telah sesuai dengan Permenkes (Erviana *et al.*, 2021).

Pada sarana pelayanan farmasi komunitas Pemusnahan obat yang telah kadaluarsa dilakukan dengan cara dikumpulkan dan disimpan, kemudian dimusnahkan setelah periode tertentu. Proses pemusnahan obat dilakukan secara individu dengan hasil persentase sebesar 85,7% menunjukan sarana pelayanan farmasi komunitas pada wilayah bandung menyatakan proses pemusnahan obat lebih sering dilakukan secara mandiri dibandingkan dengan menyerahkan proses pemusnahan kepada pihak lain (Nurfitria *et al.*, 2022).

SIMPULAN

Dalam artikel ini dapat disimpulkan bahwasannya pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dimusnahkan dengan cara yang sesuai dan mengacu pada peraturan. Hasil yang diperoleh dalam artikel ini menunjukkan bahwa instansi puskesmas dan rumah sakit dari ke lima daerah tersebut telah menunjukkan bahwa proses pemusnahan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai telah sesuai dengan Permenkes.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, T., Ramadhan, D. K. (2019). Analisis Kegiatan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai Berdasarkan PERMENKES RI Nomor 72 tahun 2016 di RS X Kabupaten Bekasi. *Jurnal Inkofar*, 1(2), 13-20
- Diana, K., Tandah, M.R., Basuki. M. 2019. PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK KOTA PALU. *As-Syifaa Jurnal Farmasi*, 11 (01); 45-54.
- Erviana, E., Permadi, Y. W., Ningrum, Q. A., Muthoharoh, A. (2021). Evaluasi Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai pada Puskesmas di Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tahun 2019. *Seminar Nasional Kesehatan 2019*, 117-127
- Febreani, S.H., Chalidiyanto, D. (2016). Pengelolaan Sediaan Obat pada Logistik Farmasi Rumah Sakit Umum Tipe B di Jawa Barat. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, vol 4 (1); 136- 147
- Indrasari, F., Suwarni, S., & Sari, L. N. (2018). IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN PADA STANDAR PENGELOLAAN SEDIAAN FARMASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRMT WONGSONEGORO SEMARANG. *Jurnal Farmasi & Sains Indonesia*, 1(1), 38-41.
- Mardiana, L. A., Nuraini, A., Aulia, C. D., Rahmah, D. R., Nurkhofifah., Awaliya, S.B. (2021). Evaluasi penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Berdasarkan PLM No. 26 Tahun 2020 di Puskesmas Rawamerta Karawang. *Jurnal Buana Darma*. Vol 1 (4), 46-51.
- Nurfitria, R. S., Rasyidin, K., Hartini, N. N. S. M., Anggriani, A. (2022). Praktek dan Pemusnahan Limbah Obat pada Sarana Pelayanan Farmasi Komunitas pada Wilayah Bandung Timur. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*. Vol 21(1), 84-92
- Oktavia, D. (2020). Sosialisasi Kegiatan Retensi dan Pemusnahan Rekam Medis Pasien di Puskesmas Lapai Padang Tahun 2020. *Journal of Community Engagement in Health*, Vol.3 No.2(2), 314–319. <https://iceh.org/index.php/JCEH/article/view/87>
- Permenkes Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
- Permenkes Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
- Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.